

PENYALAHGUNAAN FOTO BERBASIS AI DAN TANTANGAN HUKUM
BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Savana Maulia¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

¹Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, ²Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
Email: savana.maulina@gmail.com, adipatiwiragunna@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas implikasi hukum dari diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap upaya perlindungan privasi masyarakat di tengah perkembangan era digital. Isu utama yang diangkat adalah efektivitas UU PDP dalam mengatasi persoalan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang kian marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut menjawab tantangan aktual serta menyusun strategi penguatan implementasi melalui pendekatan hukum normatif. Metode yang digunakan meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan, dengan data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP merupakan langkah penting dalam perlindungan hak privasi, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multi pihak dan penegakan hukum yang tegas untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Kata kunci: Perlindungan data pribadi, privasi digital, UU PDP, penegakan hukum, regulasi teknologi.

ABSTRACT

This article explores the legal implications of the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in the context of safeguarding public privacy amid the rapid development of the digital era. The central issue addressed is the effectiveness of the PDP Law in tackling the increasing incidents of data breaches and misuse. The research aims to evaluate the extent to which the regulation responds to current challenges and to formulate strategies to enhance its implementation using a normative legal approach. The method involves analysis of relevant legislation and legal literature, drawing on both primary and secondary legal sources. The findings indicate that while the PDP Law represents a significant step toward strengthening privacy rights, its implementation faces obstacles such as low public awareness and inadequate technological infrastructure. Therefore, multi-stakeholder collaboration and strict law enforcement are essential to building a secure and trustworthy digital ecosystem.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker
No 845

Prefix DOI

[org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: <i>Personal data protection, digital privacy, PDP Law, law enforcement, technology regulation.</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam bidang visual telah menciptakan kemampuan manipulasi gambar yang semakin canggih dan sulit dibedakan dari kenyataan. Teknologi seperti *deepfake*, *face swap*, dan *AI-generated images* memungkinkan pembuatan konten visual yang meniru wajah, suara, dan gerak seseorang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Salah satu bentuk paling mencolok dari teknologi ini adalah *deepfake*, yang menggunakan algoritma *deep learning* untuk menghasilkan video seolah-olah seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang besar dalam industri kreatif, hiburan, dan pendidikan. Namun di sisi lain, penyalahgunaan teknologi ini untuk tujuan negatif justru semakin marak dan berbahaya.

Fenomena manipulasi visual berbasis AI kerap digunakan untuk menyebarkan konten palsu, melakukan pencemaran nama baik, menyebarkan hoaks, bahkan dalam beberapa kasus dimanfaatkan untuk membuat materi pornografi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Hal ini berdampak langsung terhadap pelanggaran hak atas privasi dan citra diri seseorang, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan teknologi AI ini,¹ kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai menjadi semakin penting. Terutama karena dampak sosial dan psikologis dari manipulasi citra pribadi bisa sangat merugikan individu yang menjadi korban.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia. Kehadiran UU PDP menandai langkah awal penting dalam membangun kerangka hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital.² UU ini juga selaras dengan inisiatif pemerintah dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA), yang menekankan pentingnya keamanan dan privasi data di tengah akselerasi penggunaan AI di

¹ Hwian Christianto, Ade Febrian Irawan, and Dhenny Chandra, "Penyalahgunaan AI Photoshop Dalam Mengedit Foto Wanita," 2025.

² Jeremiah Maximillian Laza and Rizky Karo Karo, "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP Dan GDPR [Legal Protection of Artificial Intelligence in Misusage of Deepfake Technology in the Perspective of PDP Law and GDPR]," *Lex Prospicit* 1, no. 2 (2023): 136–50.

berbagai sektor. Penelitian Wiraguna et al menegaskan bahwa UU PDP mulai diterapkan di berbagai bidang, seperti e-commerce, meskipun tantangan implementasi masih ditemukan.³

Meski begitu, UU PDP belum secara eksplisit mengatur tentang penyalahgunaan teknologi AI visual seperti *deepfake*. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus manipulasi citra digital kerap menghadapi tantangan, baik dari sisi pembuktian, identifikasi pelaku, maupun pemahaman aparat hukum terhadap kompleksitas teknologi ini. Padahal, menurut riset PT Indonesia Digital Identity (VIDA), kasus penipuan yang melibatkan *deepfake* di Indonesia melonjak drastis sebesar 1.550% dari tahun 2022 hingga 2023. Angka serupa juga tercatat di kawasan Asia-Pasifik dengan peningkatan sekitar 1.540%, menandakan bahwa masalah ini bukan hanya berskala nasional, tetapi juga regional.⁴

Beberapa contoh kasus di Indonesia memperlihatkan bagaimana manipulasi visual berbasis AI berdampak nyata. Pada Januari 2025, sebuah video *deepfake* yang meniru Presiden Prabowo Subianto digunakan dalam aksi penipuan yang menyebabkan kerugian finansial.⁵ Sebelumnya, pada tahun 2023, publik sempat dihebohkan oleh video manipulatif Presiden Joko Widodo yang terlihat berpidato dalam bahasa Mandarin, memicu kebingungan dan potensi disinformasi politik.⁶ Selain menimbulkan kerugian ekonomi, kasus-kasus semacam ini memperkuat ancaman terhadap keamanan digital, privasi individu, dan integritas informasi publik.

Melihat situasi ini, penelitian terhadap aspek hukum penggunaan foto yang dimanipulasi AI untuk tujuan negatif menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana UU PDP mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban penyalahgunaan teknologi visual berbasis AI, sekaligus mengidentifikasi kekurangan dan tantangan dalam implementasinya di lapangan

³ Sidi Ahyar Wiraguna, Abdullah Sulaiman, and Megawati Barthos, "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022," *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 410–18, doi:10.58344/jws.v3i3.584.

⁴ Iskandar, "Modus Penipuan Deepfake Naik 1.550 Persen Di Indonesia," *Liputan6.Com*, 2024, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5769565/modus-penipuan-deepfake-naik-1550-persen-di-indonesia>.

⁵ Stefani Wijaya, "Two to Stand Trial in President Prabowo Deepfake Scam," *Jakartaglobe.Id*, 2025, <https://jakartaglobe.id/news/two-to-stand-trial-in-president-prabowo-deepfake-scam>.

⁶ CNN, "Menkominfo: Video Jokowi Berbahasa Mandarin Diedit Pakai AI Deepfake," *Cnnindonesia.Com*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026181933-20-1016430/menkominfo-video-jokowi-berbahasa-mandarin-diedit-pakai-ai-deepfake>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Pendekatan ini dipilih karena isu utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dapat menjawab tantangan hukum atas perkembangan teknologi manipulasi visual yang digunakan untuk tujuan negatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Wiraguna, pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta memiliki keunggulan dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku.⁷

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UU PDP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana terkait data dan privasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel jurnal, hasil riset sebelumnya, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu perlindungan data dan teknologi AI. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan pemahaman konseptual. Semua bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum sistematis dan argumentatif, untuk menjelaskan bagaimana UU PDP dapat diimplementasikan secara efektif dalam merespons tantangan hukum yang ditimbulkan oleh manipulasi foto berbasis AI.

PEMBAHASAN

A. Posisi Foto sebagai Data Pribadi dalam UU PDP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi.

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), doi:10.59818/jps.v3i3.1390.

Salah satu bentuk informasi yang sering dibagikan adalah foto atau citra wajah seseorang. Namun, di era digital yang semakin kompleks, foto tidak lagi sekadar representasi visual seseorang, melainkan juga menjadi bagian dari data pribadi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

UU PDP merupakan langkah penting dalam upaya melindungi privasi warga negara Indonesia di era digital. Dalam peraturan ini, data pribadi didefinisikan secara luas sebagai "data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik". Definisi ini memberikan fondasi hukum yang kuat untuk melindungi berbagai jenis informasi yang dapat dikaitkan dengan identitas seseorang.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, foto atau citra wajah seseorang secara jelas termasuk dalam kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara langsung. Foto memiliki karakteristik unik yang dapat langsung menunjukkan identitas seseorang tanpa perlu dikombinasikan dengan informasi lainnya. Hal ini menempatkan foto pada posisi yang sangat penting dalam diskusi mengenai perlindungan data pribadi.

UU PDP membedakan data pribadi menjadi dua kategori utama: data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Foto atau citra wajah tidak hanya termasuk dalam kategori data pribadi secara umum, tetapi juga diklasifikasikan sebagai data biometrik yang tergolong dalam data pribadi bersifat spesifik. Data biometrik mencakup karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku yang unik dan melekat pada seseorang, termasuk di antaranya adalah wajah, sidik jari, dan suara.⁹

Pengklasifikasian foto sebagai data biometrik yang bersifat spesifik memiliki implikasi penting dalam konteks perlindungan hukum. Data pribadi bersifat spesifik

⁸ Muhamad Hasan Rumulus and Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik," *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 285.

⁹ Fayza Ilhafa et al., "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online," in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

mendapatkan perlindungan yang lebih ketat dibandingkan dengan data pribadi bersifat umum. Hal ini mencerminkan sensitivitas dan potensi risiko yang lebih tinggi jika terjadi pelanggaran terhadap data tersebut. Sebagai contoh, pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik memerlukan persyaratan yang lebih ketat, termasuk keharusan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari subjek data.

UU PDP menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk prinsip persetujuan, transparansi, dan keamanan. Pasal 65 UU PDP secara eksplisit melarang tindakan-tindakan seperti mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, serta menggunakan data pribadi secara melawan hukum.

Dalam konteks penggunaan foto, manipulasi atau penggunaan foto seseorang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU PDP. Misalnya, penggunaan teknologi deepfake atau face swap untuk memanipulasi foto tanpa persetujuan dari subjek data dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar privasi individu tetapi juga berpotensi merugikan citra dan reputasi orang tersebut.¹⁰

Kasus-kasus manipulasi foto dan video yang terjadi belakangan ini menunjukkan urgensi dari perlindungan hukum terhadap data biometrik. Misalnya, kasus video manipulatif Presiden Joko Widodo yang berbicara dalam bahasa Mandarin yang viral pada tahun 2023 menimbulkan kebingungan publik dan potensi disinformasi politik. Kasus lain yaitu penipuan menggunakan video deepfake Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025 bahkan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

Kedua kasus tersebut menggambarkan bagaimana penyalahgunaan foto atau citra wajah sebagai data pribadi dapat berdampak serius terhadap keamanan, privasi,

¹⁰ Parida Angriani Baiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *DIKTUM*, 2021, 149–65.

dan kestabilan sosial. Teknologi deepfake dan manipulasi visual lainnya semakin canggih, sehingga semakin sulit untuk membedakan antara konten asli dan konten manipulatif. Hal ini memperkuat argumen pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap data biometrik seperti foto.

B. Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Foto yang Dimanipulasi AI

Kemajuan teknologi AI dalam manipulasi gambar telah menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang kreatif dan inovatif dalam berbagai industri seperti perfilman, desain grafis, dan hiburan. Di sisi lain, teknologi yang sama dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti pencemaran nama baik, pelecehan, penipuan, dan bahkan kekerasan seksual non-fisik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum yang ada dapat diterapkan untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan AI.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan utama dalam menganalisis aspek yuridis penyalahgunaan foto dengan teknologi AI. Dalam perspektif UU PDP, manipulasi foto menggunakan teknologi AI tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi.¹¹ Pasal 66 UU PDP secara tegas melarang setiap orang untuk memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pihak lain. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan manipulasi foto menggunakan AI, tindakan membuat atau menyebarkan foto hasil rekayasa yang merugikan seseorang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pemalsuan data pribadi yang dilarang oleh undang-undang.

Selain itu, Pasal 4 UU PDP menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari subjek data. Dalam konteks manipulasi foto, penggunaan foto atau citra wajah seseorang tanpa izin untuk dimanipulasi

¹¹ Rukmana Aji, Abraham Ferry Rosando, and Abraham Ferry, "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 456886.

menggunakan teknologi AI merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan data pribadi. Pengolahan foto yang menghasilkan konten palsu tanpa persetujuan subjek data melanggar hak individu untuk mengontrol data pribadinya sebagaimana dijamin dalam UU PDP.¹²

UU PDP juga mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan pemrosesan data pribadi, termasuk pemalsuan dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Pasal 65 dan Pasal 66 UU PDP mengancam pelaku dengan sanksi pidana berupa pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar. Pasal 67 dan 68 UU PDP mengatur lebih lanjut tentang sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan pemrosesan data pribadi. Keberadaan sanksi yang tegas ini menunjukkan keseriusan pembuat undang-undang dalam melindungi data pribadi warga negara, termasuk foto atau citra wajah, dari penyalahgunaan.

Dalam kasus-kasus tertentu, penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan AI juga dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang relevan. Misalnya, dalam konteks pelecehan seksual melalui manipulasi foto AI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat menjadi dasar hukum tambahan. Pasal 4 dan Pasal 14 UU TPKS mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual non-fisik yang dilakukan melalui media elektronik. Manipulasi foto AI yang bermuatan seksual dan berdampak psikis pada korban dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik yang dilarang oleh UU TPKS.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memiliki ketentuan yang relevan untuk menangani kasus penyebaran foto yang telah dimanipulasi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran konten yang mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, atau penghinaan melalui media

¹² Bagus Widya Prasetya, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir: Studi Kasus Di Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

elektronik. Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU ITE mengatur larangan terhadap penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau mengandung unsur pornografi, yang dapat diterapkan pada kasus deepfake pornografi.¹³

Sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE untuk pelanggaran tersebut cukup berat, yaitu pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar untuk pelanggaran terhadap larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau mengandung unsur pornografi. Sementara itu, untuk pelanggaran terhadap larangan penyebaran konten yang mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, atau penghinaan, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.¹⁴

Untuk memahami lebih konkret bagaimana kerangka hukum tersebut diterapkan, kita dapat menganalisis beberapa studi kasus terkait penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan AI. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas persoalan ini adalah kasus manipulasi foto seorang anak perempuan berusia 12 tahun di Jakarta Selatan yang terjadi antara tahun 2024-2025. Dalam kasus tersebut, foto anak tersebut diedit menggunakan teknologi AI sehingga terlihat seolah-olah tanpa busana. Kasus ini awalnya sulit ditangani karena kepolisian menolak laporan dengan alasan tidak ada sentuhan fisik, sehingga disarankan menggunakan UU ITE. Namun, para ahli hukum menekankan pentingnya penggunaan UU TPKS dan UU PDP untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi korban. Kasus ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dan perlunya sinergi antar regulasi untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi AI dalam manipulasi foto.

Kasus lain yang juga relevan adalah penyebaran deepfake politik dan pornografi. Penyebaran video atau foto deepfake yang merugikan nama baik tokoh publik atau

¹³ M Yusuf Rifai, "Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹⁴ Mhd Fakar Arsyika and others, "Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten Di Tinjau Dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7171-77.

mengandung unsur pornografi non-konsensual dapat dijerat dengan UU PDP dan UU ITE. Misalnya, manipulasi foto tokoh publik yang disebarakan untuk tujuan fitnah atau pornografi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan kedua undang-undang tersebut. Kasus-kasus semacam ini semakin banyak terjadi seiring dengan semakin canggihnya teknologi AI dan semakin mudahnya akses terhadap teknologi tersebut.

Meskipun UU PDP, UU TPKS, dan UU ITE telah memberikan landasan hukum untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan AI, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan AI seringkali terhambat oleh kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, terutama jika pelaku menggunakan identitas anonim atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Kedua, pembuktian adanya manipulasi foto menggunakan AI juga dapat menjadi tantangan tersendiri, mengingat teknologi AI semakin canggih dan dapat menghasilkan manipulasi yang sulit dibedakan dari foto asli.

Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum khusus yang mengatur penggunaan AI dan deepfake secara spesifik di Indonesia. UU PDP, UU TPKS, dan UU ITE masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur tentang manipulasi foto menggunakan teknologi AI. Dalam hal ini, diperlukan pembaruan regulasi atau pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur tentang penggunaan teknologi AI, termasuk dalam konteks manipulasi foto, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang cepat dan potensi penyalahgunaannya.

Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, platform media sosial, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan AI, kerjasama internasional dalam penegakan hukum siber, serta

edukasi publik tentang risiko penyalahgunaan teknologi AI dan cara melindungi data pribadi di era digital.

Platform media sosial dan penyedia layanan teknologi AI juga perlu mengembangkan mekanisme deteksi dan penghapusan konten manipulatif yang merugikan atau melanggar hukum. Selain itu, pengembangan teknologi pendeteksi deepfake dan manipulasi foto AI juga penting untuk memfasilitasi proses pembuktian dalam kasus-kasus hukum terkait penyalahgunaan foto. Inovasi teknologi tidak hanya mendorong kemajuan tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan solusi untuk mencegah penyalahgunaannya.

Berdasarkan analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa UU PDP memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk menangani penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan AI, terutama melalui pasal-pasal yang mengatur pemalsuan dan pemrosesan data pribadi tanpa izin serta sanksi pidananya. Namun, karena fenomena manipulasi foto AI seringkali terkait dengan aspek kekerasan seksual dan penyebaran konten bermuatan negatif, pengaturan ini perlu disandingkan dengan UU TPKS dan UU ITE untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.

Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan hukum khusus yang mengatur penggunaan AI dan deepfake secara spesifik di Indonesia, sehingga penegakan hukum dan pembaruan regulasi menjadi sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang cepat dan potensi penyalahgunaannya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap data pribadi, khususnya foto atau citra wajah, menjadi semakin penting di era teknologi AI yang semakin maju. UU PDP, sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, memiliki peran sentral dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan foto yang dimanipulasi menggunakan teknologi AI.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa foto atau citra wajah dalam konteks hukum Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), merupakan bagian dari data pribadi yang bersifat spesifik karena termasuk data biometrik yang memiliki karakteristik unik dan melekat pada identitas seseorang. Oleh karena itu, penggunaannya tanpa izin, termasuk melalui manipulasi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake dan face swap, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, UU PDP memberikan perlindungan hukum yang tegas dengan mengatur larangan, persyaratan pemrosesan, hingga sanksi pidana dan administratif. Selain UU PDP, regulasi lain seperti UU TPKS dan UU ITE juga berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan foto, terutama yang bermuatan seksual, mengandung fitnah, pencemaran nama baik, atau pornografi non-konsensual. Meski kerangka hukum yang ada cukup komprehensif, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kekosongan hukum dalam konteks manipulasi non-fisik, serta perlunya sinergi lintas regulasi untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap hak privasi dan martabat individu di era teknologi digital yang terus berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar Wiraguna, Sidi, Abdullah Sulaiman, and Megawati Barthos. "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022." *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 410–18. doi:10.58344/jws.v3i3.584.
- Aji, Rukmana, Abraham Ferry Rosando, and Abraham Ferry. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 456886.
- Arsyika, Mhd Fekar, and others. "Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten Di Tinjau Dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI

- (Studi Kasus Kreator Capcut Medan).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7171–77.
- Baiq, Parida Angriani. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *DIKTUM*, 2021, 149–65.
- Christianto, Hwian, Ade Febrian Irawan, and Dhenny Chandra. “Penyalahgunaan AI Photoshop Dalam Mengedit Foto Wanita,” 2025.
- CNN. “Menkominfo: Video Jokowi Berbahasa Mandarin Diedit Pakai AI Deepfake.” *Cnnindonesia.Com*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026181933-20-1016430/menkominfo-video-jokowi-berbahasa-mandarin-diedit-pakai-ai-deepfake>.
- Ilhafa, Fayza, Amirudin Imam Nu Imam Nur, Firman Faresi Wijaya, Tiara Putri Destasari, and Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. “Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online.” In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.
- Iskandar. “Modus Penipuan Deepfake Naik 1.550 Persen Di Indonesia.” *Liputan6.Com*, 2024. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5769565/modus-penipuan-deepfake-naik-1550-persen-di-indonesia>.
- Laza, Jeremiah Maximillian, and Rizky Karo Karo. “Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intellegence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP Dan GDPR [Legal Protection of Artificial Intellegence in Misusage of Deepfake Technology in the Perspective of PDP Law and GDPR].” *Lex Prospicit* 1, no. 2 (2023): 136–50.
- Prasetya, Bagus Widya. “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir: Studi Kasus Di Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Rifai, M Yusuf. “Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik.” *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 285.
- Wijaya, Stefani. “Two to Stand Trial in President Prabowo Deepfake Scam.”

Jakartaglobe.Id, 2025. <https://jakartaglobe.id/news/two-to-stand-trial-in-president-prabowo-deepfake-scam>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024). doi:10.59818/jps.v3i3.1390.